

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/273/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG  
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktoral, dan Program *Non Degree* Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

**KESATU** : Menetapkan Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Tugas Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:

1. seleksi penerimaan (terdiri dari promosi, seleksi administrasi dan mengkoordinir seleksi wawancara dan psikotes);
2. pengurusan izin belajar, visa serta pengurusan tempat tinggal selama perkuliahan;
3. membantu proses orientasi kampus, pengisian registrasi awal dan pengurusan jadwal perkuliahan;
4. pengurusan pencairan dana beasiswa dari kementerian untuk mahasiswa; dan
5. monitoring dan evaluasi kegiatan non-akademik mahasiswa penerima beasiswa.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/189/UN37/HK.02/2025 tentang Pengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/273/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PENGELOLA PROGRAM  
BEASISWA KEMITRAAN NEGARA  
BERKEMBANG KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA  
BERKEMBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/Golru	Keterangan
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab Bidang Kemitraan
3.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Penanggung Jawab Program Kemitraan Negara Berkembang
4.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
5.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina - IV/a	Sekretaris
6.	Imam Adi Nugroho, S.S., M.Hum. 1987120220231011001	Penata - III/c	Sie Seleksi Penerimaan
7.	Tjatur Joedhi Soekmono, S.Kom. 197011282007011002	Penata - III/c	Sie Perizinan Mahasiswa
8.	Martinda Intan Permatahati, S.Pd. 1993031220240122001	-	Sie Mobilitas Mahasiswa

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001